

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SOLOK**



OLEH

NAMA : IQBAL RAWI SIREGAR

NPM : 191000474201047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB SOLOK**

**Nama : Iqbal Rawi Siregar, NPM : 191000474201047, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra MuHak Asasi Manusia mad Yamin Solok.**

**Pembimbing I : Dr. Aermadepa, S.H. M.H, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni,
SH. MH, Hal :79, Tahun 2023**

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama pada pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia , dalam rangka mewujudkan *good governance*. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai PermenkumHak Asasi Manusia No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia , selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemasyarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi birokrasi digulirkan, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercipta suatu kondisi yang adil dan beradab, serta pelaksanaannya dipercayakan kepada aparaturnya pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Pasaribu, P. Y., & Briando, B, *Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai "PASTI" Kemenkumham*. Jurnal HAM, 2019, hlm. 39

1945 dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Oleh sebab itu Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Negara-nya.

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkannya dimuka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan. Peranan HAM dalam pemerintahan sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh aperatur pemerintah dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya melampui batas – batas negeri, kabangsaan dan tidak membeda bedakan untuk semua orang, apakah mereka miskin atau kaya, pria atau wanita, anak-anak

atau orang dewasa, normal atau penyandang cacat dan sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kinerja pelayanan publik tersebut. Hak Asasi Manusia hak yang tidak dapat diganggu gugat sebab ia merupakan hak yang melekat dan dimiliki dalam diri setiap individu manusia dalam suatu Negara termasuk Negara Indonesia. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsekuensi logis dari adanya peraturan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas guna memperoleh kehidupan yang mengembangkan diri, yang layak, mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran tiap-tiap individu tersebut.²

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik, pemaknaan keadilan secara sederhana yaitu memberikan sesuatu yang sesuai porsinya masing-masing. Keadilan harus memberikan pelayanan yang sama, dan kesempatan yang sama. Ada dua prinsip

² Halawa, I. V, **Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas I Surabaya**. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2021, hlm. 729-736.

keadilan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan di semua tingkatan negara yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan yang sama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikelola sebaik mungkin sehingga diharapkan dapat menguntungkan semua orang, terutama mereka yang paling dirugikan, dan semua pekerjaan dan posisi jabatan terbuka untuk semua³. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang berkualitas.

Pelayanan publik (*publik service*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*publik service*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).⁴ Namun pada kenyataan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan isu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan disatu sisi tuntutan dari masyarakat bahwasannya jenis pelayanan publik yang semakin luas namun praktik dari penyelenggaraan

³ Khoiron, **Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial**, Jurnal Universitas Merdeka, 2017, hlm 12.

⁴ Pandji Santosa, **Teori dan Aplikasi Good Governance**, Refika Asitama, Bandung, 2009, hlm. 57.

pelayanan tersebut tidak mengalami peningkatan segi kualitas. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik, walaupun masih sering terjadi melenceng dari harapan, karena pelayanan publik hingga saat ini dalam kategoriberbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia bahwa untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan peningkatan kualitas layanan publik yang berpedoman pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum dan HAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai langkah yang konkrit terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mengupayakan pelayanan publik berbasis HAM guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unit kerja Kementerian Hukum dan HAM yang berorientasi terhadap kebutuhan kepuasan dari penerima layanan.

Mengingat pentingnya pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal terutama pada pelayanan berbasis HAM, terutama dalam rangka mewujudkan *good governanc.e*,

dimana akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terutama dalam hal pelayanan publik berbasis HAM. Menurut tinjauan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia masih banyak yang belum berpedoman pada prinsip hak asasi manusia. Hal ini tampak dari beberapa aksesibilitas prasarana pelayanan yang masih belum sesuai terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia, sebagian besar masih menyamakan aksesibilitas pelayanan terhadap orang yang berkebutuhan khusus dengan masyarakat normal pada umumnya. Padahal seyogyanya, Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 telah mengatur enam kriteria yang harus dipersiapkan sebaik mungkin sehingga pelayanan publik dapat berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, dalam peraturan tersebut telah dimuat enam kriteria pelayanan publik berbasis HAM, antara lain terdapatnya aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas pengunjung, terdapatnya aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas warga binaan (Tahanan/Narapidana), ketersediaan sumber daya manusia dan petugas, kepatutan petugas sesuai SOP, namun jika meninjau di satuan kerja Lapas Kelas IIB Solok, masih ada kriteria yang belum di implementasikan, yaitu belum adanya inovasi pelayanan publik dan ketersediaan

sumber daya manusia dan petugas, selain itu di Sumatera Barat sudah terdapat terdapat UPT yang telah meraih predikat penghargaan pelayanan publik berbasis ham salah satunya adalah Lapas Kelas IIA Padang, Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah pelayanan publik yang ada didaerah Solok, Utamanya pada pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok?
- 1.2.2. Apa sajakah kendala dan upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Solok di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Solok.

1.3.2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Solok di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Solok.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis adalah suatu manfaat yang berhubungan terkait dengan pengembangan ilmu. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini tentunya dapat menjadi bahan untuk studi banding lebih lanjut dan sebagai kontribusi ilmiah untuk penyelesaian studi didalam melengkapi kajian- kajian yang

akan mengarah pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah implementasi praktik pelayanan publik berbasis HAM.

1.4.2. Secara Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti itu sendiri dan pembaca. Manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

a) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan serta keterampilan dalam bidang penelitian khususnya tentang implementasi pelayanan publik berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

b) Bagi Instansi

Sebagai acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dalam memaksimalkan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan publik berbasis HAM, dimana terdapat tempat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, utamanya dalam hal kepuasan terhadap pelayanan bagi masyarakat.

c) Bagi Pembaca

Melalui studi ini, pembaca dapat menambah wawasan dan keterampilan, dan menggunakannya terutama sebagai referensi ketika menulis karya ilmiah dengan latar belakang yang sama di masa depan.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang valid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data.⁶ Dalam hal ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷ Penelitian yuridis sosiologis ini ditujukan dengan melihat aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) terhadap penerapan yang terjadi di lapangan (*Das Sein*).

1.5.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data mengenai status suatu gejala, keadaan yang ada menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁸ Penelitian deskriptif hanya menggambarkan variabel, gejala atau kondisi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

⁸ Fenti Hikmawati, **Metodologi Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 88.

1.5.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian deskriptif ini, ada dua jenis data yang diperlukan, antara lain :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) melalui penelitian di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.⁹ Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok terutama dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok dan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok. Adapun sumber data primer yang bersumber dari warga binaan adalah berjumlah 20 orang. Alasannya karena peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang artinya teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan alasan karena tidak semua memiliki kriteria yang sesuai fenomena yang diteliti, sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰ Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri atas tiga jenis, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari berbagai peraturan atau ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk memecahkan permasalahan. Bahan hukum dimaksudkan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut, dalam bentuk buku, makalah, dan jurnal hasil penelitian yang telah dipublikasikan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut berupa ensiklopedia dan kamus hukum baik bahasa Indonesia, bahasa Belanda, maupun kamus bahasa Inggris.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 53.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data.¹¹ Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan antara lain yaitu :

a) Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan data yang berbentuk ketentuan yang berlaku sebagai dasar yuridis pemecahan permasalahan, seperti Undang-undang pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan terkait lainnya.

b) Wawancara

Dalam melakukan wawancara digunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Ka.Subbag Tata Usaha, Kasi Admin Kamtib, Kasi Binapigiatja, beberapa pengunjung warga binaan dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

¹¹ Sugiyono, *op. cit.*, hlm. 224.

1.5.4. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka perlu dilakukan pengolahan data.¹² Pengolahan data pustaka/dokumen/literatur berbeda dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Data pustaka atau dokumen adalah data yang sudah siap pakai (data jadi) sedangkan data hasil wawancara dalam hal ini melalui daftar pertanyaan dengan teknik wawancara terstruktur serta data hasil pengamatan harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan data tersebut melalui berbagai tahap pengolahan data yaitu:

a) *Editing*

Pada tahap ini data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara perlu diperiksa dan dirapikan jawaban dari responden.

b) *Coding*

Apabila tahap *editing* telah selesai dan catatan jawaban wawancara dianggap sudah cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan tahap *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu, misalnya dengan kode angka.

¹² *Ibid*, hlm. 89.

c) *Tabulating*

Setelah *coding* selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap kategori telah menampung dan memuat data dalam jumlah (frekuensi) tertentu. Langkah selanjutnya adalah *tabulating* yaitu proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat dekriptif, dan dengan membaca data yang telah terkumpul serta melalui proses pengolahan data, analisis data yang dipergunakan adalah bersifat kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mudah dipahami, dibuatlah sistematika penulisan yang dikelompokkan menjadi IV bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian Implementasi, Pelayanan Publik, Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Publik, Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 yang memuat tentang kriteria Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, kendala-kendala yang ditemui dalam Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, serta upaya mengatasi kendala Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil kesimpulan dari penulis setelah membandingkan antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan, kemudian hasil kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai Permenkumham No 2 Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan Inovasi Pelayanan Publik.
2. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok diantaranya belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas pemsarakatan yang berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah melakukan pencaangan dan perencanaan anggaran untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022, upaya selanjutnya adalah melakukan permintaan kebutuhan usulan penambahan petugas kepada kantor wilayah sumatera barat terkait kebutuhan sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas lapas yang bertugas untuk mengawasi warga binaan, selanjutnya melakukan sosialisasi peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No 2 Tahun 2022 sebagai pedoman kebijakan/program untuk pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lapas Solok, yang terakhir adalah perlu adanya - pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas serta aturan yang mewajibkan petugas untuk menemukan ide inovasi pelayanan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Solok, hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam pemenuhan standart opearsional pemenuhan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis yang bermanfaat bagi pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok yaitu :

1. Harapannya Petugas Lapas Solok segera melakukan penancangan dan perencanaan kerja dan anggaran serta menyusun tim yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaan peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia No 22 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok dan melakukan sosialisasi .peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia No 22 Tahun 2022 tentang pentingnya pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok.
2. Hendaknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti usulan penambahan kebutuhan petugas pemasyarakatan dan menyetujui usulan perencanaan anggaran satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik Berbasis HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022.
3. Diharapkan Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten dan Kota Solok mengenai pentingnya peran serta masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan

peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia No 22 Tahun 2022
tentang pelayanan publik berbasis HAM di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Solok.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2008, **Pencerahan di Balik Penjara**, Jakarta: UI Press
- Amiruddin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bagong Suyanto, 2010, **Masalah Sosial Anak**, Jakarta : Kencana Prenda Media Group
- Djisman Samosir, 2012, **Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan**. Bandung: Nuansa Aulia
- Dwijapriyatno, 2006, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**. PT Refika Aditama: Bandung
- Dwiyanto, Agus, 2015, **Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif**, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Eva Achjani Zulfa. 2011. **Pergeseran Paradigma Pemidanaan**, Bandung: CV. Lubuk Agung
- Fenti Hikmawati, 2020, **Metodologi Penelitian**, Jakarta: Rajawali Pers
- Hardiyansyah, 2018, **Kualitas Pelayanan Publik**, Yogyakarta: Gava Media
- Joko Widodo, 2000, **Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Control Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah**, Surabaya: Insan Cendikia
- Mahmudi, 2010, **Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi kedua**, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Press
- Masyhur Effendi, 1994, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moenir, 2014, **Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia**, Jakarta: Bumi Aksara

- Mulyasa E, 2013, **Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**, Jakarta: Bumi Aksara
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Jakarta, 2022: Grasindo
- Pandji Santoso, 2009, **Administrasi Publik–Teori dan Aplikasi Good Governance**, Revika Aditama, Bandung. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Purwanto, Sulistyastuti, 1991, **Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan**, Jakarta: Bumi Aksara
- Putra, Fadhilla, 2012, **New Public Governance**, Malang: UB Press
- Romli Atmasasmita, 1982, **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia**, Bandung: Perpustakaan UI
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, **Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, CV Bandung: Alfabeta
- Suyanto Bagong, 2010, **Masalah Sosial Anak**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, **Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**. Jakarta: Prenada Media
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, **Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**, Jakarta: Prenadamedia
- Usman Nurdin, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Jakarta: Grasindo

WibowoWahyu, 2014, **Pengantar Hukum HakAsasiManusiaMiliter**, Jakarta:
Perpustakaan Universitas Siliwangi

JURNAL

Halawa, I. V, Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas ISurabaya 2021. *Jurnal Politeknik Ilmu Pemasarakatan*, 4 (8) hlm. 729- 736. Tapsel. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Tapsel

Pasaribu, P. Y., & Briando, B, Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai “PASTI” Kemenkumham: *Jurnal HAM*, 10(1), Hlm. 39. Depok. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ardiyan Saptawan,2009,
PengembanganPraktikPelayananPrimaDalamKebijakanPemerintah,*Jurna IlmuAdministrasi Negara* 9, no. 2 (2009): 114–122, ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/106

Tenang Haryanto, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 2 (8), Hlm 137-143. Purwekerto. Official Journal Faculty of Law Unsoed.

Khoiron, Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial, *Jurnal Universitas Merdeka*, 1 (2) hlm 43. Malang. OfficialJournalofPublicAdministration Sains UNMER.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003.

TAPMPRRINomorXVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

